



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 6 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Bandengan Rt 08 Rw 03 Ds Bandengan, Kec Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah (KTP) / tinggal di Dsn Bergan Rt 03 Wijirejo, Pandak, Bantul
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum beKerja;

Terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo tidak ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Edi Kurniawan, SH pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Zuhad Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. KH. Mas Mansyur No. 122 Dk. Bejen Rt. 03 Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus. tanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Mei 2021 di bawah Register No. 130/HK/V/SK.Pid/2021/PN. Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF FIRMANSYAH Bin YUDI SUSILO bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu 2 (dua) ekor kura-kura emys (manouria emys)” sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF FIRMANSYAH Bin YUDI SUSILO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) ekor kura-kura jenis Manouria Emys dalam keadaan hidup dengan panjang tempurung masing-masing 50 cm (lima puluh centimeter) dan 44 cm (empat puluh empat centimeter) dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSD Yogyakarta.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan seadil – adilnya. dengan alasan:

1. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dimuka persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan kriminal dan belum pernah dihukum (bukan residivis);
5. Terdakwa masih muda;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah kakek terdakwa yang beralamat Dsn Bergan Rt 03 Wijirejo Pandak Bantul .atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Sleman, maka sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang mengadili perkara tersebut yaitu telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu 2 (dua) ekor kura-kura emys (manouria emys), Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Anton Sujarwo mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan kepada saksi Anton Sujarwo jika ada seseorang yang tinggal di Dsn Bergan Rt 03 Wijirejo Pandak Bantul memiliki kura-kura emys (manouria emys) yang sedang ditenakkan. oleh karena saksi Anton Sujarwo tahu jika kura-kura emys (manouria emys) merupakan salah satu satwa yang dilindungi kemudian saksi Anton Sujarwo melakukan penyelidikan dan menemukan tempat dimana kura-kura emys (manouria emys) tersebut berada dan saat itu saksi Anton Sujarwo bertemu dengan berpura-pura untuk belajar beternak kura-kura. Setelah saksi diajak masuk ke kandang dan melihat kura-kura emys (manouria emys) tersebut kemudian saksi Anton Sujarwo mengambil foto dengan kamera handphonenya dan dikirim ke petugas BKSDA. Setelah saksi Anton Sujarwo yakin jika kura-kura emys

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn



(manouria emys) tersebut dilindungi kemudian saksi Anton Sujarwo segera menghubungi rekan-rekan anggota Gakkum beserta BKSDA yang sudah siap disekitar lokasi dan melakukan pengamanan terhadap terdakwa serta satwanya;

- Bahwa awal mula terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo bisa memiliki kura-kura emys (manouria emys) tersebut awalnya sekitar 1 tahun yang lalu terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo membuka media sosial facebook, dan disana terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo melihat ada postingan seseorang yang menawarkan kura-kura emys (manouria emys), dan terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo awalnya hanya iseng-iseng membuka postingan tersebut, lalu terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo membaca komentar-komentarnya. Dari berbagai komentar tersebut terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo bisa menyimpulkan jika ternyata banyak yang ingin membelinya dengan tawaran harga yang lumayan mahal.
- Lalu terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo mulai mencari tahu tentang kura-kura emys (manouria emys) di internet dan berbagai buku cetak. Setelah terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo mempelajari cara beternak kura-kura emys (manouria emys), dan mudah untuk dilakukan, lalu bertekad untuk beternak kura-kura emys (manouria emys), dan mengumpulkan uang untuk membeli sepasang induk kura-kura emys (manouria emys). Setelah terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo memiliki sejumlah uang yang sekiranya dapat digunakan untuk membeli sepasang induk kura-kura emys (manouria emys), kemudian mencarinya melalui Facebook dan saat itu terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo mendapatkan akun Facebook dengan nama **Vico (icocho Reptil)** yang menawarkan kura-kura emys (manouria emys). Lalu meminta nomor telepon pemilik akun tersebut dan akhirnya diberikan nomor telpon (082219544128) dan menghubunginya untuk memesan sepasang kura-kura emys (manouria emys)..
- Setelah terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo dikirim foto, mereka kemudian bersepakat harga untuk sepasang kura-kura emys (manouria emys) seharga Rp. 1.700.000; (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, dan diminta untuk transfer sejumlah uang pembelian. Setelah terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn



mentransfer uangnya kemudian benar selang 2 hari kemudian terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo menerima 2 ekor kura-kura emys (manouria emys) tersebut dari jasa pengiriman paket

- Sewaktu dilakukan pengukuran, saat itu didapatkan 1 ekor berukuran 50 cm sedangkan 1 ekor lainnya berukuran 44 cm.
- Tujuan terdakwa menernakkan kura-kura emys (manouria emys) tersebut agar kura-kura emys (manouria emys) tersebut dapat berkembang biak dan terdakwa mendapatkan hasil / keuntungan dari penjualan anaknya.
- Terdakwa menernakkan kura-kura emys (manouria emys) tersebut dengan cara menempatkan sepasang kura-kura emys (manouria emys) yang sudah dewasa tersebut dalam kandang yang dindingnya dibuat dari bambu dengan ukuran 3 meter x 4 meter dan pada lantainya diberikan jerami. Lalu secara rutin terdakwa memberinya makan berupa sayuran dan juga daun talas juga memberikan tempat untuk bersembunyi dari papan kayu yang di sandarkan pada dinding kandang.
- Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait kepemilikan maupun usaha untuk beternak kura-kura emys (manouria emys) tersebut
- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi nomor 718 disebutkan jenis satwa kura-kura emys (manouria emys) dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Sujarwo, SH :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Amir Fatah anggota Ditpolairud Polda DIY dan saksi Sujiyono petugas dari BKSDA Yogyakarta telah mengamankan terdakwa pada hari : Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah rumah di Dsn. Bergan Rt. 03 Wijirejo, Pandak, Bantul ;
- Bahwa terdakwa diamankan karena memiliki 2 (dua) ekor / sepasang kura-kura Emys (manouria Emys) dalam keadaan hidup, karena kura-kura Emys tersebut termasuk satwa yang dilindungi ;
- Bahwa Terdakwa dalam memelihara kura-kura Emis tersebut tidak ada ijin terkait kura-kura Emis tersebut ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan mengambil foto kura-kura tersebut kemudian foto saksi perlihatkan kepada teman-teman di BKSDA dan menurutnya kura-kura Emis tersebut termasuk Satwa yang dilindungi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Kura-kura Emis tersebut oleh Terdakwa diletakan di kandang ukuran 3 X 4 Meter didalamnya ada Jerami dan ada papan yang disandarkan di dinding untuk berlindung ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kura-kura tersebut dengan cara membeli online dari media Facebook dan kura-kura dikirim melalui paket ;
- Bahwa kura-kura Emys tersebut termasuk satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No. P.106/MENLH/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi nomor urut : 718 disebutkan jenis kura-kura Emys (manouria emys) dilarang untuk ditangkap dilukai, dibunuh, disimpan dimiliki dipelihara diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati ;
- Bahwa tujuan terdakwa memelihara dua ekor kura-kura emis adalah untuk ditenakan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ini, yaitu kura-kura emys yang saksi amankan dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memelihara kura-kura Emis tersebut sudah kurang lebih satu tahun, namun belum pernah bertelur ;

Atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

2. Saksi M. Amir Fatah, SH:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Anton Sujarwo anggota Ditpolairud Polda DIY dan saksi Sujiyono petugas dari BKSDA Yogyakarta telah mengamankan terdakwa pada hari : Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah rumah di Dsn. Bergan Rt. 03 Wijirejo, Pandak, Bantul ;
- Bahwa terdakwa diamankan karena memiliki 2 (dua) ekor / sepasang kura-kura Emys (manouria Emys) dalam keadaan hidup, karena kura-kura Emys tersebut termasuk satwa yang dilindungi ;
- Bahwa Terdakwa dalam memelihara kura-kura Emis tersebut tidak ada ijin terkait kura-kura Emis tersebut ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan mengambil foto kura-kura tersebut kemudian foto saksi perlihatkan kepada teman-teman di BKSDA dan menurutnya kura-kura Emis tersebut termasuk Satwa yang dilindungi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Kura-kura Emis tersebut oleh Terdakwa diletakan di kandang ukuran 3 X 4 Meter didalamnya ada Jerami dan ada papan yang disandarkan di dinding untuk berlindung ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kura-kura tersebut dengan cara membeli online dari media Facebook dan kura-kura dikirim melalui paket ;
- Bahwa kura-kura Emys tersebut termasuk satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No. P.106/MENLH/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi nomor urut : 718 disebutkan jenis kura-kura Emys (manouria emys) dilarang untuk ditangkap dilukai, dibunuh, disimpan dimiliki dipelihara diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati ;
- Bahwa tujuan terdakwa memelihara dua ekor kura-kura emis adalah untuk ditenakan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ini, yaitu kura-kura emys yang saksi amankan dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memelihara-kura-kura Emis tersebut sudah kurang lebih satu tahun, namun belum pernah bertelur ;

Atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak keberatan

3. Saksi Sujiyono :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, adalah benar;
- Bahwa saksi bersama teman-teman anggota dari Ditpolairud Polda DIY telah mengamankan terdakwa pada hari : Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah rumah di Dsn. Bergan Rt. 03 Wijirejo, Pandak, Bantul ;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa karena memiliki 2 (dua) ekor / sepasang kura-kura Emys (manouria Emys) dalam keadaan hidup, dimana kura-kura Emys tersebut termasuk satwa yang dilindungi ;
- Bahwa Kura-kura Emis tersebut diletakan di kandang ukura 3 X 4 Meter didalamnya ada Jerami dan ada papan yang disandarkan di dinding untuk berlindung dan terdakwa juga memberikan makan berupa sayur-sayuran serta daun talas secara rutin untuk makanan kura-kura emis tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga memelihara kura-kura jenis lainnya ;
- Bahwa Terdakwa dalam memelihara kura-kura Emis tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kura-kura tersebut dengan cara membeli online dari media Facebook dan kura-kura dikirim melalui paket ;
- Bahwa kura-kura Emys tersebut termasuk satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No. P.106/MENLH/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi Nomor urut : 718 disebutkan jenis kura-kura Emys (manouria emys) dilarang untuk ditangkap dilukai, dibunuh, disimpan dimiliki dipelihara diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati ;
- Bahwa tujuan terdakwa memelihara dua ekor kura-kura emis adalah untuk ditenakan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa memelihara-kura-kura Emis tersebut sudah kurang lebih satu tahun ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kura-kura Emis tersebut ketika dipelihara terdakwa, belum pernah bertelur ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn



Menimbang, bahwa Penuntuta Umum juga mengajukan Ahli, yang dalam persidangan telah memberikan pendapat/keterangan dibawah sumpah, yaitu :

Ahli Dwi Nuryani Dani, SP:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun kerjaan dengannya;
- Bahwa pendapat/keterangan yang Ahli berikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa Ahli adalah pegawai Negeri Sipil pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dengan tugas pengendalian Ekosistem hutan yang mencakup metode, prosedur strategi dan tehnik dalam kegiatan pengelolaan hutan ;
- Bahwa Ahli memiliki kompetensi berdasarkan latar belakang Pendidikan dan tugas kewenangan saksi sebagai pengendali Ekosistem Hutan pada Balai KSDA Yogyakarta bidang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan saksi juga sudah pernah mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan baik internal maupun eksternal terkait identifikasi dan handling reptile termasuk kura-kura emys (manouria emys) ;
- Bahwa untuk menjadi Ahli dalam perkara ini memiliki surat tugas dari Kepala Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta No. ST.29/K.22/TU/SET.0.3.1/3/2001 tanggal 16 Maret 2021 ;
- Bahwa kura-kura emys (manouria emys) termasuk satwa yang dilindungi sesuai dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungipada lampiran jenis satwa yang dilindungi nomer urut 718 ;
- Bahwa alasan kura-kura emys (manouria emys) dilindungi karena populasinya sangat kecil dan ancamannya tinggi ;
- Bahwa Syarat-syarat seseorang yang akan mengajukan penangkaran kura-kura emys (manouria emys) adalah :
 - Mengajukan proposal penangkaran di Balai KSDA Yogyakarta;
 - Minimal memiliki 2 (dua) ekor ;
 - BKSDA melakukan pemeriksaan tempat untuk penangkaran

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn



kura-kura emys (manouria emys);

- Bahwa di Yogyakarta ada yang sudah memiliki ijin untuk menangkarkan kura-kura emys (manouria emys) tersebut, yaitu pak Philip yang ada di Godean Sleman ;

- Bahwa Habitat kura-kura emys (manouria emys) di Indonesia adalah di Sumatera dan Kalimantan bagian utara ;

- Bahwa ciri-ciri dari kura-kura emys (manouria emys) adalah :

- Tempurung bagian atas berwarna coklat atau abu-abu ;
- Keping marginal (pinggir) dibagian depan dan di sekitar kaki belakang mendatar dan agak melengkung atas ;
- Tempurung bagian bawah berwarna putih kotor kecoklatan abu-abu hitam tanpa bercak dan garis ;
- Berkas tumbuh berbentuk cincin terdapat pada dorsal (punggung) dan kostal (rusuk) ;
- Bentuk kaki menyerupai kaki gajah tanpa selaput renang terdapat lima kuku pada kaki depan dan empat kuku pada kaki belakang ;
- Kaki depan ditutupi sisik-sisik besar dan lancip ;
- Kaki berwarna coklat, coklat kehitaman hingga hitam ;

- Bahwa yang mengajukan ijin penangkaran adalah boleh perorangan atau Badan Hukum;

- Bahwa terdakwa belum pernah mengajukan ijin penangkaran terhadap kura-kura emys (manouria emys) tersebut ;

- Bahwa sebelumnya belum ada kasus memelihara kura-kura Emis yang diajukan di persidangan ;

- Bahwa Pihak BASDA Yogyakarta sering mengadakan sosialisasi hewan-hewan yang dilindungi di pasar hewan, PASTI Yogyakarta dan di sekolah-sekolah dan pendataan siapa yang memelihara satwa yang dilindungi dan berakhir pada tahun 2019 serta memberikan pembinaan kepada komunitas pecinta Reptil ;

- Bahwa Manouria Emys tersebut hanya dapat ditangkarkan dengan ijin penangkaran dan yang bisa dimanfaatkan adalah generasi F2 (keturunan ke-2) dengan menggunakan surat atau dokumen asal penangkaran dan ijin dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) pusat berdasarkan keputusan kepala BKPM No. 11 tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penerbitan perijinan berusaha dibidang LHK atas rekomendasi Dirjen KSDA ;

- Bahwa memelihara Satwa yang dilindungi yang dibenarkan adalah harus ada ijin dari Kantor BKSDA dan kalau melakukan penangkaran ditempatkan di tempat yang layak seperti di Habitatnya ;

- Bahwa dalam satu tahun pihak BKSDA melakukan sosialisasi setiap bulan ke pasar hewan, ke pasar PASTI Yogyakarta sebanyak 4 kali, sosialisasi di lingkungan Pendidikan 5 kali dan sosialisasi komunitas pecinta reptile 3 kali ;

- Bahwa yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah tentang hewan atau satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP, Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (saksi a de charge), sebagai berikut :

1. Saksi a de charge Budi Laksono :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman di SMK I Pandak Bantul ;
- Bahwa saksi sering main ke rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa hobi memelihara ikan hias dan kura-kura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa pernah mondok di Pondok pesantren ;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis kura-kura apa yang dipelihara oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memelihara satu ekor ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai cleaning service ‘

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi a de charge Rahmat Nur Hidayat :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman ;
- Bahwa saksi sering main ke rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa hobi memelihara kucing, ikan hias dan kura-kura ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa pernah mondok di Pondok pesantren ;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis kura-kura apa yang dipelihara oleh terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai cleaning service ‘

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa terdakwa diamankan petugas Kepolisian dan petugas dari BKSDA pada hari : Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Bergan Rt. 03 Wijirejo, Pandak, Bantul ;
- Bahwa terdakwa diamankan petugas Kepolisian karena memiliki 2 (dua) ekor / sepasang kura-kura Emys (manouria Emys) dalam keadaan hidup ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kura-kura emis tersebut termasuk satwa yang dilindungi, saksi baru tahu kalau memelihara kura-kura emis dilarang saat diamankan petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa memelihara kura-kura Emis tersebut tidak ada ijin ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kura-kura Emis dengan cara membeli secara online dengan harga Rp. 1.700.000,00 dari media Facebook dan kura-kura dikirim melalui paket ;
- Bahwa Terdakwa memelihara kura-kura Emis sejak setahun yang lalu ;
- Bahwa Kura-kura Emis tersebut dipelihara dalam kandang ukuran 3 X 4 Meter didalamnya ada tanah pasir, Jerami dan ada papan yang disandarkan di dinding untuk berlindung ;
- Bahwa tujuan terdakwa memelihara dua ekor kura-kura emis adalah untuk ditenakan / dibudidaya ;
- Bahwa selain kura-kura Emis terdakwa juga pelihara kura-kura Brazil ;
- Bahwa kura-kura Emis yang dipelihara terdakwa tersebut belum pernah bertelur;
- Bahwa terdakwa pernah menjual kura-kura Brazil ;
- Bahwa Jenis kura-kura yang terdakwa ketahui adalah : kura-kura Brazil, Kura-kura Emis, kura-kura moncong babi dan kura-kura leher Panjang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memelihara kura-kura moncong babi karena

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk satwa yang dilindungi ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah melaporkan ke BKSDA kalau memelihara kura-kura Emis karena tidak tahu kalau kura-kura Emis termasuk satwa yang dilindungi ;
- Bahwa makanan kura-kura Emis adalah sayuran, buah-buahan dan daun talas ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin memelihara kura-kura Emis tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu foto kura-kura emis yang Terdakwa pelihara ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut diatas dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) ekor kura-kura jenis Manouria Emys dalam keadaan hidup dengan tempurung masing-masing 50 Cm (Lima puluh Centimeter) dan 44 Cm (Empat puluh empat centimeter), yang saat ini dititipkan di BKSDA Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berta acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan dihubungkan dengan barang bukti lainnya, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo, ditangkap oleh Petugas Gabungan PolAirud Polda DIY dan BKSDA Yogyakarta, antara lain saksi Anton Sujarwo, S.H, saksi M. Amir Fatah, SH dan saksi Sujiyono pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Bergan Rt. 03 Wijirejo, Pandak, Bantul, karena telah memelihara 2 (dua) ekor / sepasang kura-kura Emys (manouria Emys) dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kura-kura Emis sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dengan cara membeli secara online dengan harga Rp. 1.700.000,00 dari media Facebook dan kura-kura dikirim melalui paket, selanjutnya Kura-kura Emis tersebut dipelihara dalam kandang ukuran 3 X 4 Meter didalamnya ada tanah pasir, Jerami dan ada papan yang disandarkan di dinding untuk berlindung, dan dikasih makan sayuran, buah-buahan dan daun talas;



- Bahwa tujuan terdakwa memelihara dua ekor kura-kura emys adalah untuk ditenakan / dibudidayakan;
- Bahwa Terdakwa juga memelihara dan pernah menjual kura-kura lainnya, antara lain kura-kura Brazil;;
- Bahwa kura-kura emys (manouria emys) termasuk satwa yang dilindungi sesuai dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi lampiran jenis satwa yang dilindungi nomer urut 718 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan memelihara kura-kura emys (manouria emys) yang termasuk satwa dilindungi tersebut;
- Bahwa Manouria Emys tersebut hanya dapat ditangkarkan dengan ijin penangkaran ditempatkan di tempat yang layak seperti di Habitatnya dan yang bisa dimanfaatkan adalah generasi F2 (keturunan ke-2) dengan menggunakan surat atau dokumen asal penangkaran dan ijin dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) pusat berdasarkan keputusan kepala BKPM No. 11 tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang pelaksanaan penerbitan perijinan berusaha dibidang LHK atas rekomendasi Dirjen KSDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum dari suatu perbuatan pidana atau rumusan delik. Unsur ini perlu dipertimbangkan untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku



suatu tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak eksteritorialiteit, dan yang dimaksud Barangsiapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa kemuka persidangan ini yang identitasnya seperti tersebut diatas, yang telah dibenarkan oleh para saksi, dan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur yang berdiri sendiri, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperniagakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperdagangkan, memperjualbelikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem, sedangkan Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan istilah “satwa” adalah termasuk didalamnya hewan atau binatang;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditentukan bahwa Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 menentukan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 2 (dua) kategori, yakni tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan serta tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata jika Terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo, ditangkap oleh Petugas Gabungan PolAirud Polda DIY dan BKSDA Yogyakarta, antara lain saksi Anton Sujarwo, S.H, saksi M. Amir Fatah, SH dan saksi Sujiyono pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Bergan Rt. 03 Wijirejo, Pandak, Bantul, karena telah memelihara 2 (dua) ekor / sepasang kura-kura Emys (manouria Emys) dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kura-kura Emis sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dengan cara membeli secara online dengan harga Rp. 1.700.000,00 dari media Facebook dan kura-kura dikirim melalui paket, selanjutnya Kura-kura Emis tersebut dipelihara dalam kandang ukuran 3 X 4 Meter didalamnya ada tanah pasir, Jerami dan ada papan yang disandarkan di dinding untuk berlindung, dan dikasih makan sayuran, buah-buahan dan daun talas, dengan tujuan terdakwa memelihara dua ekor kura-kura emis adalah untuk diternakan / dibudidaya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kura-kura emys (manouria emys) termasuk satwa yang dilindungi sesuai dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi nomer urut 718 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan memelihara kura-kura emys (manouria emys) yang termasuk satwa dilindungi tersebut, Padahal Manouria Emys tersebut hanya dapat ditangkarkan dengan ijin penangkaran ditempatkan di tempat yang layak seperti di Habitatnya dan yang bisa dimanfaatkan adalah generasi F2 (keturunan ke-2) dengan menggunakan surat atau dokumen asal penangkaran dan ijin dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) pusat berdasarkan keputusan kepala BKPM No. 11 tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang pelaksanaan penerbitan perijinan berusaha dibidang LHK atas rekomendasi Dirjen KSDA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah nyata barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa hewan atau binatang / satwa berupa kura-kura emys (manouria emys) yang disita dalam keadaan hidup dan selanjutnya diserahkan kepada BKSDA Yogyakarta untuk diidentifikasi dan ternyata termasuk satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan memelihara kura-kura emys (manouria emys) tersebut dapat dilakukan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dwi Nuryani Dani, SP, kura-kura emys (manouria emys) adalah satwa endemik di Indonesia dengan populasi yang sedikit dan terancam punah, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, kura-kura emys (manouria emys) masuk ke dalam status satwa yang dilindungi;

Menimbang, berdasarkan pendapat Ahli Dwi Nuryani Dani, SP, hanya dapat ditangkarkan apabila memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 76 ayat (1) dan (2), yakni dengan pengajuan Permohonan Penangkaran kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur, Sekretaris Jenderal dan Kepala Balai setempat yang dilengkapi dengan proposal penangkaran, fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan lokasi/tempat Penangkaran dari Camat setempat dan dokumen legalitas asal usul induk. Selanjutnya prosedur

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memindahkan hewan labi-labi moncong babi harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATSDN)/Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATSLN) serta di *tagging* agar tidak dipindah tangankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan pertimbangan ini sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan penasehat hukum Terdakwa, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan jika Terdakwa tidak mengetahui jika kura-kura emys (*manouria emys*) termasuk hewan yang dilindungi, akan tetapi dari keterangan saksi diperoleh fakta jika Terdakwa mempunyai pekerjaan sambilan yaitu menjual ikan hias dan kura-kura, dan dipersidangan sendiri Terdakwa membenarkan hal tersebut, bahkan Terdakwa mengerti beberapa jenis kura-kura dan pernah menjual kura-kura jenis brasil, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pidana yang dijatuhkan selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai di persidangan Terdakwa telah menjalani

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan “Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara”, kemudian pada Ayat (2) disebutkan “Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan”. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa “Tumbuhan dan satwa yang dilindungi harus dipertahankan agar tetap berada di habitatnya. Oleh karena itu, tumbuhan dan satwa yang dirampas harus dikembalikan ke habitatnya. Kalau tidak mungkin dikembalikan ke habitatnya karena dinilai tidak dapat beradaptasi dengan habitatnya dan/atau untuk dijadikan barang bukti di pengadilan, maka tumbuhan dan satwa tersebut diserahkan atau dititipkan kepada lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa. Apabila keadaan sudah tidak memungkinkan karena rusak, cacat, dan tidak memungkinkan hidup, lebih baik dimusnahkan. Lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, misalnya kebun binatang, kebun botani, museum biologic herbarium, taman safari dan sebagainya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) ekor kura-kura jenis Manouria Emys dalam keadaan hidup dengan tempurung masing-masing 50 Cm (Lima puluh Centimeter) dan 44 Cm (Empat puluh empat centimeter) yang masih dalam keadaan hidup sekiranya dirampas untuk Negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui Balai Konservasi Sumber Alam Hayati Yogyakarta;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- Perbuatan terdakwa dapat memutus dan / atau menghilangkan generasi satwa yang dilindungi yang hampir punah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan maupun nestapa bagi seorang Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya sebagai warga negara yang taat hukum dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Yudi Susilo. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smn



denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) ekor kura-kura jenis Manouria Emys dalam keadaan hidup dengan tempurung masing-masing 50 Cm (Lima puluh Centimeter) dan 44 Cm (Empat puluh empat centimetre, Dirampas untuk Negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H., Oktafiatr Kusumaningsih, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Suparna, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Adhi Satrija Nugroho, S.H. dan Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Siti Hidayatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Adhi Satrija Nugroho, S.H..

Suparna, S.H.

Ttd.

Purwaningsih, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rini Widayati, S.H.